



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red128;**PUTUSAN**

NO : 415/PID/2012/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **ACAN IBRAHIM ALIAS IBRAHIM.**
Tempat lahir : Tanjung Balai.
Umur/tanggal lahir : tahun/Tahun 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Marelان Raya Gang Peringan Pasar V
Kelurahan Sei Mati, Kec. Medan Marelان.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Urut.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ;

-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2012
sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Jolil Siregar, SH,
dan Rahmah Lubis, S.Pd, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
"ABDUL JOLIL SIREGAR, SH & REKAN" beralamat di Jalan Sentosa Lama No.
28 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2012 ; ---

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 26 Juli 2012 No. 415/PID/2012/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 7 Agustus 2012 No : 415/PID/2012/PT.MDN.- tentang Hari
Sidang Pembacaan Putusan ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 5 April 2012 No. Reg. Perk. :
PDM-291/Ep.1/ OHARDA/04/2012 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 23 April 2012 Terdakwa ACAN IBRAHIM ALIAS IBRAHIM
diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Acan Ibrahim alias Ibrahim, pada hari Senin tanggal
26 Desember 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jl. Alfalah Raya No. 14 Kel. Glugur
Darat-I Kec. Medan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,
maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang
supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan
piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan November 2011 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dating
kerumah saksi Syahrifah Zahra dengan tujuan untuk mengobati anak
saksi korban Alauyah bernama Muhammad Toha yang sedang mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit lumpuh, sebelum Terdakwa mengobati sanak saksi korban, Terdakwa bercerita bahwa disamping rumah saksi Syarifah Zahra ada tertanam emas putih dan bila emas putih mau diangkat maka saksi Syarifah Zahra harus menyidakan bermacam-macam persyaratannya atau mahar, karena percaya dan yakin atas ucapan dari Terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk memberikan uang pada Terdakwa guna membeli ayam berbulu hitam sebanyak 11 (sebelas) ekor dan untuk membeli rolol madan/candu yang seluruhnya berkisar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yaitu tahap pertama Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tahap dua, Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tahap tiga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tahap empat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tahap lima Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tahap enam Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tahap tujuh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tahap delapan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tahap sembilan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan tahap kesepuluh Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah saksi korban memberikan uang yang seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut pada Terdakwa, akhirnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 jam 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi Syarifah Zahra sambil mengatakan "ambil kalianlah emas itu sudah keluar dan lihatlah di samping rumah" sehingga saksi korban bersama ibunya pergi kesamping rumah dan ternyata saksi korban menemukan 12 (dua belas) keping uang logam putih yaitu dari samping rumah yaitu sebelah kanan ditemukan 11 (sebelas) keeping, 1 (satu) keeping ditemukan dari belakang rumah, setelah kepingan logam tersebut dikumpulkan lalu diserahkan pada Terdakwa, lantas Terdakwa menyuruh saksi korban membungkus logam tersebut dengan kain putih dan kain warna kuning, berhubung dirumah saksi korban tidak ada kain putih dan kain warna kuning, lalu saksi korban langsung pergi ke Pajak Brayan untuk membelinya, selain itu logam tersebut dibungkus saksi korban dan setelah dibungkus dihadapan Terdakwa lantas Terdakwa mengatakan lagi "emas ini sudah dapat disimpan tetapi jangan dibuka dulu sampai tanggal 26 Desember 2011 karena kepingan emas ini masih muda dan belum masak", kepingan logam yang dibungkus kain putih dan kain kuning disimpan saksi korban dalam lemari, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2011 jam 14.00 Wib akhirnya saksi korban membuka bungkusan tersebut serta memberikan satu keping kepada saksi Alfa Surya untuk memeriksanya apakah benar emas putih atau palsu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata setelah saksi Alfa Surya pulang lalu saksi Alfa Surya memberitahukan ternyata kepingan logam putih tersebut bukanlah emas putih, akhirnya saksi korban menyuruh saksi Alfa Surya untuk menanyakan Terdakwa yang waktu itu berada di rumah dengan ucapan "Emas ini palsu", yang dijawab Terdakwa "masa palsu kalau begitu Belanda penipulah" sekaligus Terdakwa meminta satu keeping untuk diperiksakannya pada temannya di Pematang Siantar, kemudian pada awal bulan Januari 2012 jam 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban untuk mengembalikan kepingan logam tersebut tanpa memberitahukan hasilnya dan ternyata kata-kata dari Terdakwa hanyalah bohong belaka, sehingga akhirnya saksi korban mengalami kerugian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana ;** -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 18 Juni 2012 No. Reg. Perk. : PDM-291/Ep.1/ OHARDA/04/2012, yang pada pokoknya menuntut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **Acan Ibrahim alias Ibrahim**, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat dakwaan tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Acan Ibrahim alias Ibrahim** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 12 (duabelas) batang logam putih,
 - 1 (satu) helai kain warna putih,
 - 1 (satu) helai kain warna kuning,dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat HUKUM Terdakwa tertanggal 21 Juni 2012 pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 378 KUHP sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipulihkan hak-hak dan martabat Terdakwa sebagai Manusia ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa, telah menjatuhkan Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN-MDN tanggal 28 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa ACAN IBRAHIM ALIAS IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 12 (duabelas) batang logam putih, 1 (satu) helai kain warna putih dan 1 (satu) helai kain warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana telah dituangkan didalam Akta Permintaan Banding Nomor : 137/Pid.B/2012/PN-MDN tanggal 29 Juni 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa

-5-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2012 melalui Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 137/PID.B/2012/PN.MDN ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan sebagaimana telah dituangkan didalam Akta Permintaan Banding Nomor : 141/Pid.B/2012/PN-MDN tanggal 3 Juli 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012 melalui Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 141/PID.B/2012/PN.MDN ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Juli 2012 dan telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012 ; -----

----- Menimbang, Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 9 Juli 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil **dapat diterima** ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN-MDN tanggal 28 Juni 2012, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pidana yang dijatuhkan telah cukup adil sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 378 KUHP, jo. Pasal 197 Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima** permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN-MDN tanggal 28 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 oleh kami RIDWAN S. DAMANIK, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH. dan SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juli 2012 No : 415/PID/2012/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus

-7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya ; ---

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

Ttd

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP,SH,MH

NIP : 196305171991031003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA
NOMOR : 415/PID/2012/PT.MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Nama lengkap : **ACAN IBRAHIM ALIAS IBRAHIM.**
Tempat lahir : Tanjung Balai.
Umur/tanggal lahir : tahun/Tahun 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Marelان Raya Gang Peringan Pasar V
Kelurahan Sei Mati, Kec. Medan Marelان.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Urut.
Pendidikan : -

----- Terdakwa ditahan oleh; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012 ;

6. Hakim Pengadilan tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut :-----

1. **RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis ;
2. **H.SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota I ;
3. **SYAMSUL B. BORUT, SH.M** : HakimTinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota II ;
4. **MARTHIN A.P. SINAGA, SH** : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim ;-----

----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya ; -----

-----Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

MENGADILI

----- **Menerima** permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menguatkan** Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN-MDN tanggal 28 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan ditutup ;--

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

RIDWAN S. DAMANIK, SH.MH.

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|---|--|
| 1. Nomor Perkara PT | 415_PID_2012_PT.MDN_09082012_KUAT_PENIPUAN |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 26072012 |
| 3. Tanggal Putus PT | 09082012 |
| 4. Amar | KUAT |
| 5. Tanggal Register PT | 25072012 |
| 6. Nama Pihak / Terdakwa | ACAN IBRAHIM |
| 7. Klasifikasi | PENIPUAN |
| 8. Nama Majelis | R.S. DAMANIK, SH.MH SYAHRIAL SIDIK SAMSUL B. BORUT, SH.MH. |
| 9. Nama Panitera Pengganti | MARTHIN A.P. SINAGA, SH. |
| 10. Nomor Perkara PN | 860/PID.B/202//PN.MDN |
| 11. Tanggal Putus PN | 28062012 |
| 12. Tanggal Banding | 29062012 |
| 13. Tanggal diterima. IT () | 082012 YANG MENERIMA |
| 14. Tanggal diterima di Kep Pidana () | 082012 YANG MENERIMA |

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nomor Perkara PT | 415_PID_2012_PT.MDN_09082012_KUAT_PENIPUAN |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 26072012 |
| 3. Tanggal Putus PT | 09082012 |
| 4. Amar | KUAT |
| 5. Tanggal Register PT | 5072012 |
| 6. Nama Pihak / Terdakwa | ACAN IBRAHIM |

-11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--|
| 7. Klasifikasi | PENIPUAN |
| 8. Nama Majelis | R.S. DAMANIK, SH.MH SYAHRIAL SIDIK SAMSUL B. BORUT, SH.MH. |
| 9. Nama Panitera Pengganti | MARTHIN A.P. SINAGA, SH. |
| 10. Nomor Perkara PN | 860/PID.B/202//PN.MDN |
| 11. Tanggal Putus PN | 28062012 |
| 12. Tanggal Banding | 29062012 |
| 13. Tanggal diterima. IT () | 082012 YANG MENERIMA |
| 14. Tanggal diterima di Kep Pidana () | 082012 YANG MENERIMA |

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|---|--|
| 1. Nomor Perkara PT | 415_PID_2012_PT.MDN_09082012_KUAT_PENIPUAN |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 26072012 |
| 3. Tanggal Putus PT | 09082012 |
| 4. Amar | KUAT |
| 5. Tanggal Register PT | 5072012 |
| 6. Nama Pihak / Terdakwa | ACAN IBRAHIM |
| 7. Klasifikasi | PENIPUAN |
| 8. Nama Majelis | R.S. DAMANIK, SH.MH SYAHRIAL SIDIK SAMSUL B. BORUT, SH.MH. |
| 9. Nama Panitera Pengganti | MARTHIN A.P. SINAGA, SH. |
| 10. Nomor Perkara PN | 860/PID.B/202//PN.MDN |
| 11. Tanggal Putus PN | 28062012 |
| 12. Tanggal Banding | 29062012 |
| 13. Tanggal diterima. IT () | 082012 YANG MENERIMA |
| 14. Tanggal diterima di Kep Pidana () | 082012 YANG MENERIMA |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)